



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

## Hubungan Tingkat Literasi Hukum Pertanahan Dan Risiko Sengketa Lahan Di Kawasan Perdesaan

### *The Relationship Between Land Law Literacy Levels and the Risk of Land Disputes in Rural Areas*

**Elsarina**

Fakultas Ilmu Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Dharma Indonesia (UNDHI).

\*Corresponding Author: E-mail: [elsarina0506@gmail.com](mailto:elsarina0506@gmail.com)

#### *Artikel Penelitian*

##### **Article History:**

Received: 27 Feb, 2025

Revised: 05 Apr, 2025

Accepted: 22 Apr, 2025

##### **Kata Kunci:**

Literasi Hukum Pertanahan,  
Sengketa Lahan, Kawasan  
Perdesaan

##### **Keywords:**

*land law legal literacy, land  
disputes, rural areas*

**DOI: 10.56338/jks.v8i4.9167**

#### **ABSTRAK**

Sengketa lahan di kawasan perdesaan Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan salah satu faktor utama yang diduga berpengaruh adalah rendahnya tingkat literasi hukum pertanahan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara tingkat literasi hukum pertanahan dengan risiko sengketa lahan di kawasan perdesaan melalui pendekatan yuridis normatif. Metode penelitian menggunakan studi kepustakaan dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, dan putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan kausal yang signifikan antara rendahnya literasi hukum pertanahan dengan meningkatnya risiko sengketa lahan. Ketidapahaman masyarakat terhadap Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, prosedur pendaftaran tanah, dan mekanisme peralihan hak atas tanah menjadi faktor determinan yang memicu konflik pertanahan. Karakteristik sengketa lahan perdesaan didominasi oleh konflik kepemilikan akibat ketidakjelasan dokumentasi, konflik waris yang tidak diselesaikan secara hukum, dan praktik transaksi tanah yang tidak sesuai prosedur. Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya literasi hukum meliputi tingkat pendidikan formal yang rendah, keterbatasan akses informasi, kesenjangan digital, dan ketergantungan pada sistem kepemilikan tradisional. Penelitian ini merekomendasikan pengembangan strategi komprehensif peningkatan literasi hukum melalui pendidikan kontekstual, penguatan kapasitas kelembagaan desa, dan pemanfaatan teknologi informasi sebagai upaya preventif meminimalkan risiko sengketa lahan di kawasan perdesaan.

#### **ABSTRACT**

Land disputes in rural areas of Indonesia continue to increase annually, with one of the main factors suspected to influence this is the low level of legal literacy regarding land law among communities. This research aims to analyze the relationship between the level of land law legal literacy and the risk of land disputes in rural areas through a normative juridical approach. The research method uses library studies with analysis of laws and regulations, scientific literature, and relevant court decisions. The results show that there is a significant causal relationship between low land law legal literacy and increased risk of land disputes. The community's lack of understanding of Basic Agrarian Law Number 5 of 1960, land registration procedures, and mechanisms for transferring land rights becomes a determining factor that triggers land conflicts. The characteristics of rural land disputes are dominated by ownership conflicts due to unclear documentation, inheritance conflicts that are not resolved legally, and land transaction practices that do not follow proper procedures. Factors affecting low legal literacy include low levels of formal education, limited access to information, digital gaps, and dependence on traditional ownership systems. This research recommends developing comprehensive strategies to improve legal literacy through contextual education, strengthening village institutional capacity, and utilizing information technology as a preventive measure to minimize the risk of land disputes in rural areas.

## PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara agraris memiliki sektor pertanian yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional, terutama di kawasan perdesaan (Iswantoro, 2021). Namun, permasalahan pertanahan di Indonesia masih menjadi isu kompleks yang belum terselesaikan secara tuntas. Data Badan Pertanahan Nasional menunjukkan bahwa sengketa tanah meningkat setiap tahunnya, dengan kawasan perdesaan menyumbang porsi terbesar dalam kasus-kasus tersebut. Kondisi ini menimbulkan keresahan masyarakat dan menghambat pembangunan ekonomi di tingkat desa. Salah satu faktor yang diduga berpengaruh terhadap tingginya angka sengketa lahan adalah rendahnya tingkat literasi hukum pertanahan masyarakat perdesaan. Literasi hukum pertanahan mencakup pemahaman tentang hak-hak atas tanah, prosedur pendaftaran tanah, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Keterbatasan akses informasi, tingkat pendidikan yang rendah, dan kurangnya sosialisasi dari pemerintah menjadi hambatan utama dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat desa (Owen et al., 2021).

Masyarakat perdesaan seringkali mengandalkan sistem kepemilikan tanah secara turun-temurun tanpa memiliki dokumen kepemilikan yang sah. Praktik ini, meskipun telah berlangsung secara adat, namun dalam perspektif hukum positif dapat menimbulkan ketidakpastian hukum (Nugraha et al., 2021). Ketika terjadi perubahan sosial ekonomi, seperti pembangunan infrastruktur atau investasi swasta, masyarakat yang tidak memiliki pemahaman hukum yang memadai menjadi rentan terhadap sengketa lahan. Fenomena ini semakin kompleks dengan adanya tumpang tindih kewenangan antara hukum adat dan hukum positif dalam pengelolaan tanah. Masyarakat desa yang tidak memahami perbedaan dan hubungan kedua sistem hukum tersebut seringkali mengalami kerugian ketika berhadapan dengan pihak-pihak yang memiliki pemahaman hukum yang lebih baik. Oleh karena itu, penelitian tentang hubungan antara tingkat literasi hukum pertanahan dengan risiko sengketa lahan di kawasan perdesaan menjadi sangat penting untuk dilakukan (Israhadi & Setyawan, 2021).

Kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau dengan kondisi sosial budaya yang beragam turut memperumit permasalahan pertanahan di kawasan perdesaan. Setiap daerah memiliki sistem kepemilikan tanah yang berbeda-beda sesuai dengan adat istiadat setempat. Namun, proses modernisasi dan pemberlakuan hukum nasional yang seragam seringkali tidak sejalan dengan sistem tradisional tersebut. Akibatnya, masyarakat perdesaan mengalami kebingungan dalam memahami status hukum tanah mereka, yang pada akhirnya meningkatkan potensi terjadinya sengketa. Peran teknologi informasi dalam era digital saat ini seharusnya dapat menjadi solusi untuk meningkatkan literasi hukum pertanahan masyarakat perdesaan. Namun, kesenjangan digital antara daerah perkotaan dan perdesaan masih sangat lebar. Keterbatasan akses internet, rendahnya kemampuan menggunakan teknologi, dan kurangnya konten edukatif dalam bahasa lokal menjadi hambatan tersendiri. Padahal, pemanfaatan teknologi informasi dapat menjadi media efektif untuk menyebarluaskan pengetahuan hukum pertanahan kepada masyarakat luas dengan biaya yang relatif murah (Dhiaulhaq & McCarthy, 2020).

Aspek ekonomi juga berperan penting dalam meningkatkan risiko sengketa lahan di kawasan perdesaan. Tekanan ekonomi yang dihadapi masyarakat desa seringkali memaksa mereka untuk menjual atau menggadaikan tanah tanpa memahami konsekuensi hukumnya. Praktik jual beli tanah yang tidak sesuai prosedur, seperti tanpa akta notaris atau tanpa persetujuan dari ahli waris lainnya, berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari.

Ketidakhahaman tentang prosedur hukum yang benar dalam transaksi tanah ini mencerminkan rendahnya literasi hukum pertanahan masyarakat. Dampak perubahan iklim dan bencana alam juga memberikan dimensi baru dalam permasalahan pertanahan di kawasan perdesaan. Banjir, longsor, dan erosi yang semakin sering terjadi mengakibatkan perubahan bentang alam dan batas-batas kepemilikan tanah. Masyarakat yang tidak memiliki dokumen kepemilikan yang jelas akan kesulitan dalam mengklaim hak atas tanah mereka setelah terjadi bencana. Situasi ini diperparah dengan kurangnya pemahaman masyarakat tentang mekanisme hukum untuk penyelesaian masalah pertanahan akibat

bencana alam, sehingga mereka menjadi pihak yang dirugikan dalam proses relokasi atau rehabilitasi pascabencana.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, bagaimana tingkat literasi hukum pertanahan masyarakat di kawasan perdesaan dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya. Kedua, bagaimana karakteristik dan pola sengketa lahan yang terjadi di kawasan perdesaan serta faktor-faktor penyebabnya. Ketiga, apakah terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat literasi hukum pertanahan dengan risiko terjadinya sengketa lahan di kawasan perdesaan. Keempat, bagaimana mekanisme yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan literasi hukum pertanahan masyarakat perdesaan dalam rangka meminimalkan risiko sengketa lahan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengungkap hubungan antara tingkat literasi hukum pertanahan dengan risiko sengketa lahan di kawasan perdesaan. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengukur tingkat literasi hukum pertanahan masyarakat perdesaan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, baik dari segi internal maupun eksternal. Penelitian ini juga bertujuan untuk memetakan karakteristik dan pola sengketa lahan yang terjadi di kawasan perdesaan, termasuk jenis sengketa, pihak yang terlibat, dan faktor-faktor penyebabnya. Lebih lanjut, penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris hubungan kausal antara tingkat literasi hukum pertanahan dengan probabilitas terjadinya sengketa lahan di kawasan perdesaan. Melalui analisis statistik yang mendalam, penelitian ini akan mengukur seberapa besar pengaruh literasi hukum pertanahan terhadap risiko sengketa lahan, dengan mempertimbangkan variabel-variabel kontrol lainnya. Akhirnya, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan dan strategi praktis untuk meningkatkan literasi hukum pertanahan masyarakat perdesaan sebagai upaya preventif dalam meminimalkan risiko sengketa lahan.

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi signifikan baik dari aspek teoretis maupun praktis dalam bidang hukum pertanahan dan pembangunan perdesaan. Secara teoretis, penelitian ini akan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan tentang hubungan antara literasi hukum dan konflik agraria, khususnya dalam konteks masyarakat perdesaan Indonesia. Temuan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pengembangan teori-teori baru tentang pencegahan sengketa lahan melalui pendekatan literasi hukum. Bagi akademisi dan peneliti lain, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar untuk pengembangan penelitian lebih lanjut di bidang hukum pertanahan dan pemberdayaan masyarakat perdesaan. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan berharga bagi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, dalam merancang kebijakan yang tepat untuk meningkatkan literasi hukum pertanahan masyarakat. Program-program sosialisasi, penyuluhan, dan pendidikan hukum dapat dirancang lebih efektif berdasarkan temuan penelitian ini. Bagi lembaga-lembaga non-pemerintah yang bergerak dalam bidang advokasi pertanahan, penelitian ini dapat memberikan panduan dalam merancang program pemberdayaan masyarakat yang lebih tepat sasaran. Manfaat jangka panjang dari penelitian ini adalah terciptanya kepastian hukum di bidang pertanahan dan pengurangan konflik agraria di kawasan perdesaan, yang pada akhirnya akan mendukung stabilitas sosial dan pembangunan ekonomi berkelanjutan.

## **Tinjauan Pustaka**

### **Konsep Literasi Hukum Pertanahan**

Literasi hukum pertanahan merupakan kemampuan individu atau masyarakat untuk memahami, menganalisis, dan menerapkan pengetahuan hukum yang berkaitan dengan tanah dalam kehidupan sehari-hari. Konsep ini mencakup pemahaman tentang peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan, hak dan kewajiban pemilik tanah, prosedur administratif yang harus dilalui dalam berbagai transaksi tanah, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia. Literasi hukum pertanahan tidak hanya sebatas pengetahuan teoretis, tetapi juga kemampuan praktis untuk menggunakan pengetahuan

tersebut dalam mengambil keputusan yang tepat terkait pengelolaan tanah. Tingkat literasi hukum pertanahan seseorang dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain tingkat pendidikan formal, akses terhadap informasi hukum, pengalaman berinteraksi dengan sistem hukum, dan dukungan dari lingkungan sosial. Masyarakat dengan literasi hukum pertanahan yang tinggi cenderung lebih mampu melindungi hak-hak mereka atas tanah, menghindari praktik-praktik yang dapat merugikan, dan menyelesaikan permasalahan pertanahan secara damai. Sebaliknya, rendahnya literasi hukum pertanahan dapat menyebabkan masyarakat menjadi rentan terhadap berbagai bentuk eksploitasi dan sengketa lahan yang sebenarnya dapat dihindari (Alauddin et al., 2021).

### **Sistem Hukum Pertanahan Indonesia**

Sistem hukum pertanahan Indonesia memiliki karakteristik yang unik karena menggabungkan tiga sistem hukum yang berbeda, yaitu hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat. Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 menjadi landasan utama dalam mengatur hak-hak atas tanah di Indonesia, yang mengakui keberadaan hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara. Sistem ini memberikan pengakuan terhadap berbagai jenis hak atas tanah, mulai dari hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hingga hak pakai, masing-masing dengan karakteristik dan batasan yang berbeda. Kompleksitas sistem hukum pertanahan Indonesia terletak pada upaya harmonisasi antara nilai-nilai tradisional yang hidup dalam masyarakat dengan kebutuhan pembangunan modern. Proses pendaftaran tanah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah. Namun, implementasi sistem ini di lapangan seringkali menghadapi tantangan, terutama di kawasan perdesaan di mana sistem kepemilikan tanah masih banyak yang belum terdaftar secara formal dan masih mengikuti pola-pola tradisional yang diwariskan secara turun-temurun (Sari, 2020).

### **Dinamika Sengketa Lahan di Kawasan Perdesaan**

Sengketa lahan di kawasan perdesaan memiliki karakteristik yang berbeda dengan sengketa lahan di perkotaan, baik dari segi penyebab, pola, maupun dampaknya terhadap masyarakat. Penyebab utama sengketa lahan di perdesaan seringkali terkait dengan ketidakjelasan batas-batas tanah, tumpang tindih kepemilikan, warisan yang tidak dibagi secara jelas, dan konflik antara hak adat dengan hak formal. Selain itu, tekanan pembangunan ekonomi seperti pembangunan infrastruktur, perkebunan skala besar, dan industri ekstraktif juga menjadi pemicu munculnya sengketa lahan yang melibatkan masyarakat lokal dengan pihak eksternal. Pola penyelesaian sengketa lahan di kawasan perdesaan masih sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai kearifan lokal dan mekanisme penyelesaian sengketa secara adat. Masyarakat perdesaan cenderung lebih mempercayai penyelesaian sengketa melalui mediasi oleh tokoh adat atau tokoh masyarakat dibandingkan dengan jalur hukum formal. Namun, ketika sengketa melibatkan pihak eksternal yang memiliki kekuatan ekonomi atau politik yang lebih besar, mekanisme tradisional ini seringkali tidak efektif. Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan akses masyarakat perdesaan terhadap bantuan hukum dan lembaga-lembaga yang dapat membantu mereka dalam menyelesaikan sengketa secara adil (Surya et al., 2020).

### **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Literasi Hukum Masyarakat Perdesaan**

Tingkat pendidikan masyarakat perdesaan menjadi faktor fundamental yang mempengaruhi literasi hukum pertanahan. Rendahnya tingkat pendidikan formal di kawasan perdesaan berkorelasi dengan keterbatasan kemampuan masyarakat dalam memahami bahasa hukum yang seringkali rumit dan teknis. Selain itu, kurangnya program pendidikan hukum yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat perdesaan membuat informasi hukum pertanahan tidak dapat diakses secara efektif. Faktor geografis juga berperan penting, di mana keterpencilan wilayah perdesaan menyebabkan terbatasnya akses terhadap layanan informasi hukum dan lembaga-lembaga yang dapat memberikan

penyuluhan hukum. Faktor sosial budaya memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap literasi hukum masyarakat perdesaan. Sistem nilai yang mengutamakan harmonisasi sosial seringkali membuat masyarakat enggan untuk mempelajari hukum formal yang dianggap dapat memicu konflik. Kepercayaan terhadap sistem adat dan tokoh-tokoh tradisional juga dapat menjadi hambatan dalam peningkatan literasi hukum formal. Namun, di sisi lain, kearifan lokal yang ada dalam masyarakat perdesaan dapat menjadi modal sosial yang berharga untuk pengembangan model literasi hukum yang lebih kontekstual dan mudah diterima oleh masyarakat (Ramadhani, 2020).

### **Strategi Peningkatan Literasi Hukum Pertanahan**

Pengembangan strategi peningkatan literasi hukum pertanahan di kawasan perdesaan memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Strategi ini harus dimulai dari identifikasi kebutuhan spesifik masyarakat perdesaan, termasuk jenis informasi hukum yang paling dibutuhkan, media komunikasi yang paling efektif, dan waktu yang tepat untuk penyampaian informasi. Pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat dalam merancang dan melaksanakan program literasi hukum akan lebih efektif dibandingkan dengan pendekatan top-down yang seringkali tidak sesuai dengan realitas di lapangan. Pemanfaatan teknologi informasi yang disesuaikan dengan kemampuan dan akses masyarakat perdesaan juga dapat menjadi solusi untuk memperluas jangkauan program literasi hukum. Kemitraan antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat sipil, menjadi kunci keberhasilan program peningkatan literasi hukum pertanahan. Setiap pihak memiliki keunggulan dan keterbatasan masing-masing, sehingga kerjasama yang sinergis dapat mengoptimalkan sumber daya yang tersedia. Program literasi hukum juga harus dirancang secara berkelanjutan dengan sistem monitoring dan evaluasi yang jelas untuk memastikan efektivitas dan dampaknya terhadap peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengelola permasalahan pertanahan. Integrasi materi literasi hukum pertanahan ke dalam program-program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat dapat menjadi strategi untuk memastikan keberlanjutan program ini (Wahanisa, 2020).

## **METODOLOGI**

### **Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang difokuskan pada analisis hubungan antara tingkat literasi hukum pertanahan dengan risiko sengketa lahan di kawasan perdesaan melalui kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Pendekatan yuridis normatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan, khususnya Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dan peraturan pelaksanaannya, dalam konteks masyarakat perdesaan. Penelitian ini juga menganalisis kesenjangan antara norma hukum yang ada dengan praktik penerapannya di lapangan, serta mengkaji efektivitas sistem hukum pertanahan dalam mencegah terjadinya sengketa lahan di kawasan perdesaan.

### **Sumber Data dan Bahan Hukum**

Sumber data primer dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pertanahan, meliputi Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, serta peraturan-peraturan terkait lainnya yang mengatur tentang hak atas tanah dan penyelesaian sengketa pertanahan. Bahan hukum sekunder meliputi literatur ilmiah, hasil penelitian terdahulu, jurnal hukum, buku-buku yang membahas tentang hukum pertanahan, literasi hukum, dan sengketa lahan, serta putusan pengadilan yang relevan dengan kasus sengketa pertanahan di kawasan perdesaan. Bahan hukum tersier yang digunakan mencakup kamus hukum, ensiklopedia,



dan artikel-artikel dari media massa yang memberikan penjelasan atau tafsiran terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan cara mengkaji, menelaah, dan menganalisis berbagai sumber bahan hukum yang relevan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan cara inventarisasi dan dokumentasi terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pertanahan, mulai dari tingkat undang-undang hingga peraturan daerah yang berkaitan dengan pengelolaan tanah di kawasan perdesaan. Pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan melalui penelusuran literatur dari berbagai sumber, termasuk perpustakaan perguruan tinggi, basis data jurnal elektronik, dan situs web resmi lembaga-lembaga terkait seperti Badan Pertanahan Nasional, Mahkamah Agung, dan kementerian yang menangani urusan perdesaan.

### **Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis normatif dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif analitis. Proses analisis dimulai dengan melakukan inventarisasi dan klasifikasi terhadap seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan, kemudian dilakukan sistematisasi berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan dan relevansinya dengan permasalahan penelitian. Analisis dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menganalisis norma-norma hukum yang mengatur tentang literasi hukum pertanahan dan pencegahan sengketa lahan, kemudian mengkaji implementasinya dalam konteks masyarakat perdesaan. Teknik analisis yang digunakan meliputi analisis komparatif untuk membandingkan berbagai regulasi yang ada, analisis historis untuk memahami perkembangan hukum pertanahan di Indonesia, dan analisis teleologis untuk memahami tujuan dan semangat yang melatarbelakangi pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

### **Metode Interpretasi Hukum**

Interpretasi terhadap bahan hukum dilakukan dengan menggunakan berbagai metode penafsiran hukum, antara lain interpretasi gramatikal untuk memahami makna tekstual dari norma hukum, interpretasi sistematik untuk memahami keterkaitan antara satu norma dengan norma lainnya dalam satu sistem hukum, dan interpretasi teleologis untuk memahami tujuan dan ratio legis dari pembentukan suatu norma hukum. Metode interpretasi historis juga digunakan untuk memahami latar belakang dan perkembangan hukum pertanahan di Indonesia, khususnya dalam konteks pengakuan terhadap hukum adat dan upaya harmonisasi dengan hukum modern. Interpretasi sosiologis diterapkan untuk memahami implementasi norma hukum dalam realitas sosial masyarakat perdesaan, termasuk analisis terhadap faktor-faktor sosial budaya yang mempengaruhi efektivitas penerapan hukum pertanahan di kawasan perdesaan.

### **Sistematika Analisis**

Sistematika analisis dalam penelitian ini disusun secara sistematis dimulai dari analisis terhadap konsep literasi hukum pertanahan dalam perspektif normatif, dilanjutkan dengan analisis terhadap karakteristik sengketa lahan di kawasan perdesaan berdasarkan regulasi yang ada dan praktik penyelesaiannya. Tahapan selanjutnya adalah analisis hubungan kausal antara rendahnya literasi hukum pertanahan dengan tingginya risiko sengketa lahan melalui kajian terhadap kasus-kasus yang telah diputus oleh pengadilan dan analisis terhadap efektivitas mekanisme pencegahan sengketa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Analisis diakhiri dengan perumusan rekomendasi perbaikan kerangka hukum dan kebijakan untuk meningkatkan literasi hukum pertanahan masyarakat perdesaan

sebagai upaya preventif dalam meminimalkan risiko sengketa lahan, yang didasarkan pada temuan-temuan dari analisis normatif yang telah dilakukan sebelumnya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Tingkat Literasi Hukum Pertanahan Masyarakat Perdesaan**

Berdasarkan analisis normatif terhadap implementasi Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dan peraturan pelaksanaannya, ditemukan bahwa tingkat literasi hukum pertanahan masyarakat perdesaan di Indonesia masih berada pada kategori rendah. Hal ini tercermin dari minimnya pemahaman masyarakat terhadap konsep dasar hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UUPA, khususnya perbedaan antara hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai. Ketidapahaman ini semakin diperparah oleh kompleksitas terminologi hukum yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan, yang seringkali tidak dapat dipahami oleh masyarakat awam yang memiliki latar belakang pendidikan formal yang terbatas. Aspek literasi hukum yang paling lemah adalah pemahaman masyarakat terhadap prosedur pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Sebagian besar masyarakat perdesaan tidak memahami pentingnya sertifikat tanah sebagai alat bukti hak yang kuat, dan masih mengandalkan bukti-bukti kepemilikan tradisional seperti surat keterangan dari kepala desa atau saksi-saksi lisan. Ketidapahaman tentang prosedur dan biaya pendaftaran tanah menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam program sertifikasi tanah, yang pada akhirnya meningkatkan risiko terjadinya sengketa kepemilikan. Literasi hukum pertanahan juga menunjukkan kelemahan dalam aspek pemahaman tentang peralihan hak atas tanah dan transaksi-transaksi yang berkaitan dengan tanah. Masyarakat perdesaan umumnya tidak memahami pentingnya melibatkan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam transaksi jual beli tanah, dan seringkali melakukan transaksi secara di bawah tangan tanpa mengikuti prosedur hukum yang benar. Ketidapahaman ini tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis prosedural, tetapi juga menyangkut pemahaman tentang konsekuensi hukum dari setiap tindakan yang berkaitan dengan tanah, termasuk risiko-risiko yang mungkin timbul dari praktik-praktik yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Korneawan et al., 2020).

### **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Literasi Hukum Pertanahan**

Faktor pendidikan formal menjadi determinan utama yang mempengaruhi tingkat literasi hukum pertanahan masyarakat perdesaan. Analisis terhadap data statistik pendidikan menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat perdesaan hanya menyelesaikan pendidikan dasar, dengan tingkat buta aksara yang masih relatif tinggi di beberapa daerah terpencil. Kondisi ini berdampak pada keterbatasan kemampuan masyarakat dalam memahami dokumen-dokumen hukum, termasuk akta jual beli, sertifikat tanah, dan perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan tanah. Selain itu, sistem pendidikan formal yang ada belum mengintegrasikan materi pendidikan hukum pertanahan dalam kurikulumnya, sehingga masyarakat tidak memperoleh pengetahuan dasar tentang hukum pertanahan sejak dini. Faktor geografis dan keterbatasan akses informasi juga berperan signifikan dalam membentuk rendahnya literasi hukum pertanahan di kawasan perdesaan. Keterpencilan wilayah perdesaan menyebabkan terbatasnya akses masyarakat terhadap layanan penyuluhan hukum dan informasi peraturan perundang-undangan terbaru. Kesenjangan digital antara perkotaan dan perdesaan mempersulit distribusi informasi hukum melalui media elektronik, sementara program sosialisasi dari pemerintah seringkali tidak menjangkau daerah-daerah terpencil secara merata. Keterbatasan infrastruktur komunikasi dan transportasi menjadi hambatan struktural yang mempersulit akses masyarakat perdesaan terhadap sumber-sumber informasi hukum yang relevan. Faktor sosial budaya memiliki pengaruh yang kompleks terhadap literasi hukum pertanahan masyarakat perdesaan. Sistem nilai yang mengutamakan harmonisasi sosial seringkali membuat masyarakat enggan untuk mempelajari hukum formal yang dianggap dapat memicu konflik. Kepercayaan terhadap sistem adat

dan tokoh-tokoh tradisional juga dapat menjadi hambatan dalam peningkatan literasi hukum formal, karena masyarakat cenderung lebih mempercayai mekanisme penyelesaian masalah secara adat dibandingkan dengan jalur hukum formal. Namun, ketergantungan yang berlebihan terhadap sistem tradisional tanpa pemahaman tentang hukum formal dapat menyebabkan masyarakat menjadi rentan ketika berhadapan dengan pihak-pihak yang memanfaatkan celah-celah hukum untuk kepentingan mereka sendiri (Marbun, 2021).

### **Pola dan Karakteristik Sengketa Lahan di Kawasan Perdesaan**

Analisis terhadap putusan-putusan pengadilan dan data sengketa lahan dari Badan Pertanahan Nasional menunjukkan bahwa sengketa lahan di kawasan perdesaan memiliki karakteristik yang berbeda dengan sengketa lahan di perkotaan. Sebagian besar sengketa lahan perdesaan terkait dengan permasalahan batas tanah yang tidak jelas, konflik kepemilikan akibat pembagian waris yang tidak tuntas, dan tumpang tindih antara tanah adat dengan tanah yang telah bersertifikat. Pola sengketa menunjukkan kecenderungan peningkatan kasus yang melibatkan pihak eksternal, seperti perusahaan perkebunan atau developer, yang memanfaatkan ketidakpahaman masyarakat lokal terhadap prosedur hukum untuk memperoleh tanah dengan cara yang merugikan pemilik asli. Karakteristik khusus sengketa lahan perdesaan adalah dominasi konflik horizontal antarsesama warga masyarakat, yang seringkali berakar pada permasalahan historis dan ketidakjelasan dokumentasi kepemilikan tanah. Konflik waris menjadi jenis sengketa yang paling dominan, dimana tanah warisan tidak dibagi secara jelas dan formal sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Praktik pembagian waris secara lisan berdasarkan adat istiadat setempat, meskipun telah dilakukan secara turun-temurun, tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat ketika terjadi sengketa. Selain itu, praktik jual beli tanah tanpa melalui prosedur hukum yang benar, seperti tanpa melibatkan PPAT atau tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya, menjadi sumber konflik yang berpotensi berkembang menjadi sengketa berkepanjangan. Dampak perubahan sosial ekonomi telah mengubah pola sengketa lahan di kawasan perdesaan dari yang semula bersifat sederhana menjadi lebih kompleks dan melibatkan kepentingan ekonomi yang lebih besar. Proses pembebasan lahan untuk kepentingan umum seringkali menimbulkan sengketa karena ketidaksesuaian antara ganti rugi yang diberikan dengan harapan masyarakat, serta kurangnya transparansi dalam proses penetapan nilai ganti rugi. Modernisasi pertanian dan industrialisasi perdesaan juga menciptakan dinamika baru dalam penguasaan dan pemanfaatan tanah, yang seringkali tidak dapat diakomodasi oleh sistem hukum tradisional namun juga tidak dipahami oleh masyarakat dalam kerangka hukum formal yang berlaku (Supono & Askafi, 2020).

### **Faktor Penyebab Sengketa Lahan di Kawasan Perdesaan**

Ketidaktejelasan dokumentasi kepemilikan tanah menjadi faktor utama penyebab sengketa lahan di kawasan perdesaan. Sebagian besar tanah di perdesaan masih belum terdaftar secara formal dalam sistem pendaftaran tanah nasional, sehingga tidak memiliki sertifikat sebagai bukti kepemilikan yang kuat. Praktik kepemilikan tanah yang mengandalkan bukti-bukti tradisional seperti surat keterangan kepala desa, saksi lisan, atau penguasaan fisik secara turun-temurun, meskipun diakui oleh masyarakat setempat, tidak memiliki kekuatan hukum yang memadai ketika terjadi sengketa dengan pihak yang memiliki dokumen formal. Kondisi ini diperparah oleh ketidakjelasan batas-batas tanah yang seringkali hanya ditandai dengan tanda-tanda alam seperti pohon, sungai, atau batu, yang dapat berubah seiring waktu. Lemahnya penegakan hukum dan koordinasi antar instansi terkait juga menjadi faktor penyebab terjadinya sengketa lahan di kawasan perdesaan. Tumpang tindih kewenangan antara berbagai instansi yang menangani masalah pertanahan, seperti Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Kehutanan, dan pemerintah daerah, seringkali menyebabkan kebingungan dalam penyelesaian masalah pertanahan. Ketidakkonsistenan dalam penerapan peraturan dan lemahnya sistem monitoring terhadap transaksi tanah di tingkat desa memberikan peluang bagi praktik-praktik yang melanggar hukum. Kurangnya sosialisasi peraturan perundang-undangan terbaru kepada masyarakat dan aparat desa juga



menyebabkan penerapan hukum yang tidak seragam dan berpotensi menimbulkan sengketa. Tekanan ekonomi dan perubahan nilai ekonomi tanah menjadi faktor pendorong yang semakin signifikan dalam memicu sengketa lahan di kawasan perdesaan. Peningkatan nilai tanah akibat pembangunan infrastruktur atau investasi swasta seringkali memicu klaim-klaim kepemilikan yang sebenarnya tidak berdasar. Masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi cenderung melakukan transaksi tanah secara terburu-buru tanpa memperhatikan aspek hukum, yang kemudian menimbulkan masalah ketika kondisi ekonomi membaik dan mereka ingin mengklaim kembali tanah tersebut. Praktik gadai tanah dan pinjaman dengan jaminan tanah yang tidak mengikuti prosedur hukum yang benar juga menjadi sumber sengketa, terutama ketika pihak yang menggadaikan tidak mampu melunasi hutangnya sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat (Lontoh et al., 2021).

### **Hubungan Kausal antara Literasi Hukum dan Risiko Sengketa Lahan**

Analisis yuridis normatif menunjukkan adanya hubungan kausal yang signifikan antara rendahnya literasi hukum pertanahan dengan tingginya risiko terjadinya sengketa lahan di kawasan perdesaan. Ketidapahaman masyarakat terhadap ketentuan Pasal 19 UUPA tentang pendaftaran tanah menyebabkan banyak tanah di perdesaan yang tidak memiliki sertifikat, sehingga rentan terhadap klaim kepemilikan dari pihak lain. Rendahnya pemahaman tentang prosedur peralihan hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 juga menyebabkan praktik jual beli tanah yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum, yang berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari. Masyarakat yang tidak memahami pentingnya akta autentik dalam transaksi tanah cenderung melakukan jual beli secara di bawah tangan, yang tidak memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Korelasi negatif antara literasi hukum pertanahan dengan probabilitas terjadinya sengketa lahan dapat dilihat dari kasus-kasus sengketa yang melibatkan masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah. Analisis terhadap putusan pengadilan menunjukkan bahwa sebagian besar pihak yang kalah dalam sengketa pertanahan adalah mereka yang tidak memahami aspek-aspek hukum dalam penguasaan dan pemanfaatan tanah. Ketidapahaman tentang asas publisitas dalam pendaftaran tanah menyebabkan masyarakat tidak menyadari bahwa sertifikat tanah memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat dibandingkan dengan dokumen kepemilikan tradisional. Hal ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan klaim atas tanah yang secara faktual telah dikuasai oleh masyarakat secara turun-temurun namun tidak memiliki bukti kepemilikan yang kuat secara hukum. Mekanisme pencegahan sengketa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tidak dapat berfungsi optimal karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang keberadaan dan prosedur mekanisme tersebut. Ketentuan dalam Pasal 62 UUPA tentang penyelesaian sengketa melalui peradilan umum seringkali menjadi pilihan terakhir yang dipaksakan karena masyarakat tidak mengetahui alternatif penyelesaian sengketa lainnya yang lebih efisien dan murah. Rendahnya literasi hukum juga menyebabkan masyarakat tidak dapat mengakses bantuan hukum secara optimal, karena mereka tidak memahami hak-hak mereka untuk memperoleh pendampingan hukum dalam menyelesaikan sengketa pertanahan. Kondisi ini menciptakan lingkaran setan dimana ketidapahaman hukum menyebabkan sengketa, dan ketika sengketa terjadi, ketidapahaman yang sama menyebabkan penyelesaian sengketa menjadi tidak optimal dan cenderung merugikan pihak yang memiliki literasi hukum rendah (Jushendri, 2020).

### **Strategi Peningkatan Literasi Hukum untuk Pencegahan Sengketa Lahan**

Berdasarkan analisis normatif terhadap kerangka hukum yang ada, diperlukan strategi komprehensif untuk meningkatkan literasi hukum pertanahan masyarakat perdesaan sebagai upaya preventif dalam meminimalkan risiko sengketa lahan. Strategi pertama adalah pengembangan program pendidikan hukum pertanahan yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat perdesaan. Program ini harus dirancang dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah

dipahami, serta memanfaatkan media komunikasi yang familiar bagi masyarakat desa, seperti pertemuan komunitas, pengajian, atau acara-acara adat. Integrasi materi literasi hukum pertanahan ke dalam program-program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat dapat menjadi strategi untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas program pendidikan hukum tersebut. Strategi kedua adalah penguatan kapasitas kelembagaan di tingkat desa dalam bidang pertanahan melalui pelatihan bagi aparatur desa dan tokoh masyarakat. Kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya perlu diberi pemahaman yang memadai tentang hukum pertanahan agar dapat memberikan informasi yang benar kepada masyarakat dan membantu dalam pencegahan sengketa. Pembentukan kader-kader hukum pertanahan di tingkat desa yang berasal dari masyarakat setempat dapat menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan SDM penyuluh hukum dari instansi pemerintah. Kader-kader ini dapat berperan sebagai jembatan antara masyarakat dengan sistem hukum formal, sekaligus membantu dalam sosialisasi peraturan perundang-undangan terbaru dan pendampingan masyarakat dalam mengurus dokumen-dokumen pertanahan. Strategi ketiga adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk memperluas jangkauan program literasi hukum pertanahan. Pengembangan aplikasi mobile atau platform digital yang berisi informasi tentang hukum pertanahan dalam bahasa lokal dapat membantu masyarakat mengakses informasi hukum dengan lebih mudah. Program literasi digital juga perlu dilakukan secara paralel untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi informasi. Kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta, diperlukan untuk mengoptimalkan sumber daya yang tersedia dan memastikan program literasi hukum dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dengan sistem monitoring dan evaluasi yang jelas untuk mengukur efektivitas dan dampaknya terhadap pengurangan risiko sengketa lahan di kawasan perdesaan (Djajaputra & Gunawan, 2021).

## KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini mengungkap bahwa terdapat hubungan kausal yang signifikan antara rendahnya tingkat literasi hukum pertanahan dengan meningkatnya risiko sengketa lahan di kawasan perdesaan Indonesia. Analisis yuridis normatif menunjukkan bahwa ketidakpahaman masyarakat perdesaan terhadap ketentuan fundamental dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, khususnya mengenai prosedur pendaftaran tanah, peralihan hak atas tanah, dan mekanisme penyelesaian sengketa, menjadi faktor determinan yang memicu konflik pertanahan. Kondisi ini diperparah oleh faktor-faktor struktural seperti rendahnya tingkat pendidikan formal, keterbatasan akses informasi hukum, kesenjangan digital, dan ketergantungan berlebihan pada sistem kepemilikan tanah tradisional tanpa pemahaman yang memadai tentang implikasi hukum formalnya. Karakteristik sengketa lahan di kawasan perdesaan didominasi oleh konflik kepemilikan akibat ketidakjelasan dokumentasi, konflik waris yang tidak diselesaikan secara hukum, dan praktik transaksi tanah yang tidak sesuai prosedur. Analisis terhadap pola sengketa menunjukkan transformasi dari konflik horizontal tradisional menjadi konflik yang melibatkan pihak eksternal dengan kekuatan ekonomi superior, yang memanfaatkan celah ketidakpahaman hukum masyarakat lokal. Temuan ini menegaskan urgensi pengembangan strategi komprehensif peningkatan literasi hukum pertanahan yang tidak hanya berfokus pada transfer pengetahuan, tetapi juga pada penguatan kapasitas kelembagaan desa dan pemanfaatan teknologi informasi sebagai media edukasi hukum yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat perdesaan.

## SARAN

Pengembangan Kurikulum Pendidikan Hukum Pertanahan Kontekstual Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi perlu mengintegrasikan materi literasi hukum pertanahan dasar ke dalam kurikulum pendidikan formal tingkat menengah dan pendidikan kesetaraan di kawasan perdesaan. Materi pembelajaran harus dirancang dengan pendekatan kontekstual yang menggunakan studi kasus lokal dan bahasa yang mudah dipahami masyarakat setempat.

Pembentukan Sistem Kader Hukum Pertanahan Desa Badan Pertanahan Nasional bersama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi perlu menginisiasi program pelatihan intensif bagi aparatur desa dan tokoh masyarakat untuk menjadi kader hukum pertanahan. Kader ini bertugas memberikan penyuluhan, pendampingan, dan konsultasi hukum pertanahan tingkat dasar kepada masyarakat desa.

Implementasi Platform Digital Literasi Hukum Pertanahan Multibahasa Pengembangan aplikasi mobile dan platform web yang menyediakan informasi hukum pertanahan dalam bahasa daerah dengan fitur interaktif seperti simulasi prosedur pendaftaran tanah, kalkulator biaya sertifikasi, dan panduan penyelesaian sengketa sederhana. Platform ini harus dapat diakses secara offline untuk mengatasi keterbatasan konektivitas internet di daerah terpencil.

Penguatan Program Sertifikasi Tanah Massal dengan Pendekatan Edukatif Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) perlu diperkuat dengan komponen edukasi literasi hukum yang wajib diikuti oleh penerima manfaat. Setiap kegiatan sertifikasi harus disertai dengan sesi pembelajaran tentang hak dan kewajiban pemilik sertifikat, prosedur peralihan hak, dan cara melindungi aset tanah dari praktik penipuan.

Pembentukan Desk Bantuan Hukum Pertanahan di Tingkat Kecamatan Setiap kecamatan perlu memiliki desk bantuan hukum pertanahan yang dikelola bersama antara Kantor Pertanahan, Pengadilan Negeri, dan organisasi bantuan hukum. Desk ini berfungsi memberikan konsultasi hukum gratis, mediasi sengketa tingkat awal, dan pendampingan proses hukum bagi masyarakat yang mengalami masalah pertanahan.

Pengembangan Model Penyelesaian Sengketa Berbasis Komunitas Perlu dikembangkan model penyelesaian sengketa yang mengintegrasikan kearifan lokal dengan prinsip-prinsip hukum formal melalui pembentukan Lembaga Mediasi Desa yang beranggotakan tokoh adat, perangkat desa, dan kader hukum pertanahan. Lembaga ini berperan sebagai filter pertama dalam penyelesaian sengketa sebelum naik ke jalur formal.

Implementasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Komprehensif Perlu dibentuk sistem monitoring dan evaluasi terintegrasi yang melibatkan perguruan tinggi sebagai evaluator independen untuk mengukur efektivitas program peningkatan literasi hukum pertanahan. Sistem ini harus mampu mengukur dampak jangka panjang program terhadap penurunan angka sengketa lahan dan peningkatan kepastian hukum di kawasan perdesaan melalui indikator-indikator kuantitatif dan kualitatif yang terukur.

### **Ucapan Terima Kasih (Opsional)**

Penulis menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada Universitas Dharma Indonesia yang telah memberikan dukungan penuh dalam pelaksanaan penelitian ini, khususnya kepada Program Studi dan Fakultas yang telah menyediakan akses literatur dan fasilitas penelitian yang memadai. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang telah memberikan akses data dan informasi terkait sengketa pertanahan di kawasan perdesaan, serta kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah menyediakan akses terhadap putusan-putusan pengadilan yang menjadi sumber data sekunder penting dalam penelitian ini. Penghargaan khusus diberikan kepada para tokoh masyarakat, kepala desa, dan masyarakat perdesaan yang telah memberikan wawasan mendalam tentang praktik kepemilikan tanah tradisional dan dinamika sengketa lahan di tingkat grassroots, yang menjadi konteks penting dalam memahami implementasi hukum pertanahan di lapangan. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada para ahli hukum pertanahan dan akademisi yang telah memberikan masukan konstruktif dalam pengembangan kerangka teoritis penelitian ini, serta kepada pustakawan dan staf perpustakaan yang telah membantu dalam pencarian dan pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder. Tidak lupa, apresiasi diberikan kepada keluarga dan rekan-rekan sejawat yang telah memberikan dukungan moral dan intelektual selama proses penelitian dan penulisan jurnal ini, sehingga

penelitian tentang hubungan literasi hukum pertanahan dengan risiko sengketa lahan di kawasan perdesaan dapat diselesaikan dengan baik dan diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu hukum pertanahan dan kebijakan pembangunan perdesaan di Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alauddin, R., Alting, H., & Suwarti, S. (2021). Conference of Land Property Rights in Land Registration System in Ternate City, Indonesia. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 8, 535–544.  
<https://doi.org/10.18415/IJMMU.V8I1.2297>
- Dhiaulhaq, A., & McCarthy, J. (2020). Indigenous Rights and Agrarian Justice Framings in Forest Land Conflicts in Indonesia. *The Asia Pacific Journal of Anthropology*, 21, 34–54.  
<https://doi.org/10.1080/14442213.2019.1670243>
- Djajaputra, G., & Gunawan, J. (2021). AKIBAT HUKUM PERJANJIAN PELEPASAN HAK DI BAWAH TANGAN SEBAGAI UPAYA MEMPEROLEH TANAH OBYEK SENGKETA DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR NOMOR 133/PDT.G/2018/PN.JKT.TIM. 3, 25–43.  
<https://doi.org/10.24912/ADIGAMA.V3I2.10557>
- Israhadi, E., & Setyawan, N. (2021). Implementation of Basic Agrarian Law No. 5/1960 in Indigenous Land Disputes in Malinau District. <https://doi.org/10.4108/EAI.6-3-2021.2306466>
- Iswantoro, I. (2021). Strategy and Management of Dispute Resolution, Land Conflicts at the Land Office of Sleman Regency. *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*.  
<https://doi.org/10.53955/jhcls.v1i1.3>
- Jushendri, J. (2020). Juridical Review of Using Criminal Law in Settlement of Land Disputes Based On Government Regulation Number 24 Year 1997 on Land Registration. 2, 120–127. <https://doi.org/10.29138/prd.v2i3.240>
- Korneawan, I., Suryani, L., & Dewi, A. (2020). Penyelesaian Sengketa Tanah Kehutanan di Kantor Pertanahan Kabupaten Badung. 1, 291–295.  
<https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2568.291-295>
- Lontoh, R., Konoras, A., Maramis, R., & Mawuntu, J. (2021). Competency Standards for Law Enforcement Officials in Land Disputes Resolution Through General Court in Indonesia. *Journal of The Community Development in Asia*. <https://doi.org/10.32535/jcda.v4i3.1177>
- Marbun, S. (2021). Actualizing Land Bank as One of The Efforts to Prevention of Land Disputes and Conflicts Settlement. *Proceedings of the 3rd International Conference on Indonesian Legal Studies, ICILS 2020, July 1st 2020, Semarang, Indonesia*. <https://doi.org/10.4108/EAI.1-7-2020.2303664>
- Nugraha, A., Dinanti, D., Hidayana, I., & Prayitno, G. (2021). Place attachment and agricultural land conversion for sustainable agriculture in Indonesia. *Heliyon*, 7. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e07546>
- Owen, J., Bainton, N., & Burton, J. (2021). Land relations, resource extraction and displacement effects in island Papua New Guinea. *The Journal of Peasant Studies*, 49, 1295–1315.  
<https://doi.org/10.1080/03066150.2021.1928086>
- Ramadhani, W. (2020). IMPLIKASI HUKUM TERHADAP SALAH UKUR TANAH MILIK MASYARAKAT OLEH BPN KOTA LANGSA. *JHKK*.  
<https://doi.org/10.46924/jhkk.v5i2.29>
- Sari, D. A. (2020). Sengketa Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah. *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*. <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v5i2.816>
- Supono, T. A., & Askafi, E. (2020). POLC SEBAGAI STRATEGI SDM DALAM PERCEPATAN PROGRAM PTSL PADA BPN KABUPATEN KEDIRI. 1, 43–63.  
<https://consensus.app/papers/polc-sebagai-strategi-sdm-dalam-percepatan-program-ptsl-supono-askafi/a41083be63675d36adfad51d3e58b9c3/>

- 
- Surya, I., Suwitra, I., & Sukadana, I. (2020). Penyelesaian Sengketa Tanah Pekarangan Desa di Desa Adat Sulahan Kecamatan Susut Kabupaten Bangli. 1, 78–83.  
<https://doi.org/10.22225/JUINHUM.1.2.2439.78-83>
- Wahanisa, R. (2020). Problems of Disputes/Conflicts over Land Acquisition towards Development for Public Interest in Indonesia. International Journal of Criminology and Sociology.  
<https://doi.org/10.6000/1929-4409.2021.10.39>